



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR**

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 024 /KPU-Kota/010.328846/II/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DILINGKUNGAN KPU KOTA JAKARTA TIMUR**

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.
- n. mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik / Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik.
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara.
- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur paling lambat tanggal 12 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Jakarta, 03 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR**



**NURDIN**

**SURAT PENDAFTARAN**  
**SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**KOTA JAKARTA TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Jakarta Timur Nomor 024/KPU-Kota/010.328846/II/2018 tanggal 03 Februari 2018.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., .....2018

PENDAFTAR,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Jakarta Timur :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Jakarta Timur.

....., .....2018

PENDAFTAR,



(.....)